



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**PUTUSAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang di sampaikan oleh:

Nama : **Drs. KAPRESSY JACOB, MAP**
Tempat, Tanggal Lahir : Tapa, 16 Juli 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Alamat : Jl. Saparua, RT. 001 / RW. 003, Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah – Provinsi Maluku.

Melalui kuasa hukumnya yang bernama CHARLES B. LITAAY, SH., MH dan YENI LITAAY, SH Alamat Jl. W.R. Soepratman, RT.004/RW .003, Kel Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus untuk selanjutnya disebut **PELAPOR**.

MELAPORKAN

1. Muhammad Ridho Sopalatu, yang beralamat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. **Selanjutnya disebut TERLAPOR 1**
2. Arlens Tehuayo, yang beralamat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. **Selanjutnya disebut TERLAPOR 2**
3. Wiwi Pratiwi Tomagola, yang beralamat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. **Selanjutnya disebut TERLAPOR 3**
4. Mahfudin Orawala, yang beralamat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. **Selanjutnya disebut TERLAPOR 4**

5. Frans Wellem Latuny, yang beralamat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. **Selanjutnya disebut TERLAPOR 5**

*Selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA TERLAPOR***

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024 yang diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR



- a) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, bertempat di Kantor Kecamatan Amahai/Sekretariat PPK Kecamatan Amahai, telah terjadi Perbuatan yang menyebabkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si mendapat tambahan suara, hal tersebut diketahui pasti oleh Pelapor pada saat Pleno Rekapitan hasil Perolehan Suara Partai dan Calon di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah;
- b) Bahwa perbuatan *a quo* ternyata terjadi ketika selesai dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten Maluku Tengah) di tingkat Kecamatan Amahai dan/ atau pada saat pembuatan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan - Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabkot;
- c) Bahwa dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan *in casu* Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, sebagaimana Model D. Hasil Kecamatan DPRD

KABKO, data Perolehan Suara Partai Perindo dan Suara Calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN HASIL
	Partai Perindo	28
1.	Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	353
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	551
3.	Alberth Tamaela, S.H.	223
4.	Aladdin, S.Sos	71
5.	Sedek Wattimena, S.Hi	149
6.	Suryati Lausa	3
7.	Frans Erdy Resikahil, S.E	99
8.	Husein Tuahena, S.E.	39
9.	Juliana Siahaya, S.Sos	4
10.	Isra Tihurua, SH	569

- d) Bahwa Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengan, Daerah Pemilihan 1 dari Partai Perindo di Kecamatan Amahai sebagaimana point ke-3 (ketiga) diatas merupakan akumulasi perolehan suara di Kelurahan Holo, Desa Tamilouw, Desa Sepa, Desa Rutah, Desa Soahuku, Desa Amahai, Desa Haruru, Desa Sehati, Desa Makariki, Desa Yafila, Desa Banda Baru, Desa Administratif Yainuelo, Desa Nuanuea, Desa Hatueno, Desa Nuweletetu, sementara telah terjadi penambahan hasil perolehan suara di beberapa desa sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, maka ditemukan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengan, Daerah Pemilihan 1 dari Partai Perindo di **Desa Soahuku** adalah sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon di Desa Soahuku sesuai Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO

NO. URUT	PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN HASIL
	Partai Perindo	4
1.	Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	18
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	82
3.	Alberth Tamaela, S.H.	222
4.	Aladdin, S.Sos	2
5.	Sedek Wattimena, S.Hi	59
6.	Suryati Lausa	1
7.	Frans Erdy Resikahil, S.E	0
8.	Husein Tuahena, S.E.	0

9.	Juliana Siahaya, S.Sos	0
10.	Isra Tihurua, S.H.	0

2. Bahwa ternyata hasil perolehan suara Partai dan Calon per TPS khusus pada Partai Perindo di **Desa Soahuku Kecamatan Amahai** sebagaimana dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, telah terjadi tambahan suara pada calon Nomor Urut 2, yakni pada TPS 1, TPS 2, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No. Urut	Partai dan Calon	TPS	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	1	1	4	(+) 3
		2	4	9	(+) 5
		3	2	7	(+) 5
		4	0	8	(+) 8
		5	0	5	(+) 5
		6	3	8	(+) 5
		8	0	7	(+) 7
		11	6	11	(+) 5

Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada **Calon Nomor Urut 2** dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 Desa Soahuku **sebesar 43 Suara**

3. Bahwa berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, maka ditemukan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengan, Daerah Pemilihan 1 dari Partai Perindo di **Desa Amahai** adalah sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon di Desa Amahai sesuai Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO:

NO. URUT	PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN HASIL
	Partai Perindo	0
1.	Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	36
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	62
3.	Alberth Tamaela, S.H.	34
4.	Aladdin, S.Sos	0

5.	Sedek Wattimena, S.Hi	1
6.	Suryati Lausa	0
7.	Frans Erdy Resikahil, S.E	0
8.	Husein Tuahena, S.E.	0
9.	Juliana Siahaya, S.Sos	0
10.	Isra Tihurua, S.H.	0

Bahwa ternyata hasil perolehan suara Partai dan Calon per TPS, khusus pada Partai Perindo di Desa Amahai Kecamatan Amahai sebagaimana dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, telah terjadi tambahan suara pada calon Nomor Urut 2, yakni pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon	TPS	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	1	2	12	(+) 10
		2	0	7	(+) 7
		4	0	3	(+) 3
		7	0	10	(+) 10
		8	3	13	(+) 10
		10	1	4	(+) 3

Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada **Calon Nomor Urut 2** dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10 Desa Amahai **sebesar 43 Suara**.

4. Bahwa berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, maka ditemukan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengan, Daerah Pemilihan 1 dari Partai Perindo di **Desa Administratif Yainuelo** adalah sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon di Desa Administratif Yainuelo sesuai Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO

NO. URUT	PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN HASIL
	Partai Perindo	0
1.	Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	2
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si	18
3.	Alberth Tamaela, S.H.	3

4.	Aladdin, S.Sos	0
5.	Sedek Wattimena, S.Hi	0
6.	Suryati Lausa	0
7.	Frans Erdy Resikahil, S.E	0
8.	Husein Tuahena, S.E.	0
9.	Juliana Siahaya, S.Sos	0
10.	Isra Tihurua, S.H.	101

Bahwa ternyata hasil perolehan suara Partai dan Calon per TPS, khusus pada Partai Perindo di Desa Administratif Yainuelo Kecamatan Amahai sebagaimana dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, telah terjadi tambahan suara pada calon Nomor Urut 2, yakni pada TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 7 **Desa Administratif Yainuelo** di uraikan sebagai berikut:

No. Urut	Partai dan Calon	TPS	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	1	0	3	(+) 3
		2	0	2	(+) 2
		5	2	5	(+) 3
		7	0	2	(+) 2

Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada **Calon Nomor Urut 2** dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 7 Desa Administratif Yainuelo **sebesar 10 Suara**

5. Bahwa berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, maka ditemukan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengan, Daerah Pemilihan 1 dari Partai Perindo di **Desa Haruru** adalah sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon di Desa Haruru sesuai Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO

NO. URUT	PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN HASIL
	Partai Perindo	8
1.	Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	95
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	172
3.	Alberth Tamaela, S.H.	25
4.	Aladdin, S.Sos	31
5.	Sedek Wattimena, S.Hi	81
6.	Suryati Lausa	1

7.	Frans Erdy Resikahil, S.E	8
8.	Husein Tuahena, S.E.	14
9.	Juliana Siahaya, S.Sos	2
10.	Isra Tihurua, S.H.	3

Bahwa ternyata hasil perolehan suara Partai dan Calon per TPS, khusus pada Partai Perindo di Desa Haruru Kecamatan Amahai sebagaimana dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, telah terjadi tambahan suara pada calon Nomor Urut 2, yakni pada TPS 7.

No. Urut	Partai dan Calon	TPS	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E,M.Si	7	14	24	(+) 10

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR



Untuk membuktikan dalil-dalil Laporan, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan yang adalah sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1.	P – 1	Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO
2.	P – 2	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 1 Desa Soahuku
3.	P – 3	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 2 Desa Soahuku
4.	P – 4	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 3 Desa Soahuku
5.	P – 5	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 4 Desa Soahuku
6.	P – 6	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 5 Desa Soahuku
7.	P – 7	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 6 Desa Soahuku
8.	P – 8	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 8 Desa Soahuku
9.	P – 9	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 11 Desa Soahuku
10.	P – 10	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 1 Desa Amahai
11.	P – 11	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 2 Desa Amahai
12.	P – 12	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 4 Desa Amahai
13.	P – 13	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 7 Desa Amahai
14.	P – 14	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 8 Desa Amahai
15.	P – 15	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 10 Desa Amahai

16.	P – 16	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 1 Desa Administratif Yainuelo
17.	P – 17	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 2 Desa Administratif Yainuelo
18.	P – 18	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 5 Desa Administratif Yainuelo
19.	P – 19	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 7 Desa Administratif Yainuelo
20.	P – 20	Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 7 Desa Haruru

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa Pelapor (Drs. Kapressy Jacob,MAP) dalam sidang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, mengajukan saksi atas nama: 1). Frans J. Picarima, 2). Julianus Wattimena, 3). Stevanus Wairisal, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Atas Nama Frans J. Picarima Memberikan Keterangan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Saksi Bukan Saksi Mandat Partai yang di tugaskan untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan amahai;
2. Bahwa saksi tidak melihat mendengar mengalami secara langsung penambahan suara yang di lakukan oleh PPK Amahai namun Saksi mengetahui dari Dokumen C-Hasil dan lampiran D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO milik Pelapor;
3. Bahwa saksi merupakan salah satu Wakil Ketua Partai Perindo Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa Saksi tahu diperiksa dalam pemeriksaan pelanggaran pemilu saat ini karena adanya penambahan suara bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 2 a.n. Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si;
5. Bahwa Saksi menerangkan ketika mendengar ada penambahan suara bagi Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si di 2 (dua) Desa yakni Desa Soahuku dan Desa Amahai, saksi bersama Bapak Kapressy Jacob pergi ke Sekretariat PPK Amahai, dan disana ketemu dengan Ketua dan Anggota PPK serta menyampaikan temuan adanya penambahan suara tersebut;
6. Bahwa saksi mendapatkan data terjadinya penambahan suara bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan



Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 2 a.n. Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si dari Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP**;

7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 saksi telah menyampaikan berulang kali kepada PPK Amahai terkait terjadi perpindahan dan/atau penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si, akan tetapi PPK Amahai tidak melakukan perbaikan;
8. Bahwa selain saksi yang menyampaikan permasalahan tersebut, Pelapor juga menyampaikan kepada Pimpinan PPK Amahai terkait peralihan dan/atau perpindahan suara milik Pelapor kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si, akan tetapi PPK Amahai tidak juga melakukan perbaikan sebagaimana saksi dan pelapor sampaikan tersebut;
9. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pelapor menyampaikan keberatan kepada Pimpinan PPK Amahai dan Pimpinan KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah terkait suara milik Pelapor telah dipindahkan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Perindo Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si;
10. Bahwa terjadi perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si, Pimpinan Partai Perindo tidak menyampaikan Surat secara Resmi Kepada PPK Amahai maupun KPU Kabupaten Maluku Tengah;
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu terkait, terjadi perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si;



b. Saksi atas nama Julianus Wattimena memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah Saksi mendapat mandat dari Partai PDI Perjuangan untuk menjadi Saksi pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Pemilu ditingkat Kecamatan yang dilakukan Oleh PPK Amahai;
2. Bahwa saksi juga mendapat mandat dari Partai PDI Perjuangan untuk menjadi Saksi pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Pemilu ditingkat Kabupaten yang dilakukan Oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa Saksi mengetahui terjadi perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si;
4. Bahwa Saksi mengetahui terjadi perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si, dari informasi yang tersebar dan menjadi pembicaraan Masyarakat;
5. Bahwa Saksi mempunyai data hasil perhitungan dan rekapitulasi suara Pemilu dari Tingkat Kecamatan Amahai maupun tingkat Kabupaten Maluku Tengah;
6. Bahwa Rapat Pleno Perhitungan dan Rekaputulasi Suara Pemilu ditingkat Kecamatan Amahai yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Amahai selesai pada tanggal 05 Maret 2024;
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024, Lampiran D-Hasil Kecamatan baru diterima oleh saksi melalui Soft Copy;
8. Bahwa selama pelaksanaan Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu di Tingkat Kecamatan Amahai, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari Partai Perindo terhadap perpindahan suara di internal partai Perindo Kabupaten Maluku Tengah;
9. Bahwa D-Hasil Kecamatan juga tidak ditandatangani oleh Saksi maupun Pimpinan PPK Amahai;
10. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pelapor menyampaikan keberatan kepada Pimpinan PPK Amahai dan Pimpinan KPU Kabupaten Maluku



Tengah pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah terkait suara milik Pelapor telah dipindahkan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Perindo Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si;

11. Bahwa pada Rapat Pleno Perhitungan dan rekapitulasi suara Pemilu di Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, Sekretaris Partai Perindo ada menyampaikan permasalahan, tetapi tidak terlalu serius untuk permasalahan internal Partai Perindo terkait perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si;
12. Bahwa Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** menghubungi saksi untuk melakukan pencocokan hasil milik Pelapor dan milik saksi terkait perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si;
13. Bahwa pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu tingkat Kecamatan Amahai yang dilakukan oleh PPK Amahai, hanya terdapat keberatan yang disampaikan para saksi terhadap hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara pemilu pada TPS 17 Desa Haruru, Kecamatan Amahai;
14. Bahwa Data yang dimiliki oleh saksi sama dengan milik pelapor, sehingga dapat diketahui terjadinya terjadi perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si;
15. Bahwa para saksi yang mandat untuk menjadi Saksi pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Pemilu ditingkat Kecamatan yang dilakukan Oleh PPK Amahai tidak menandatangani BA Lampiran Hasil, karena BA Lampiran Hasil dikirim oleh PPK Amahai melalui Soft Copy kepada masing-masing saksi.



c) Saksi atas nama Stevanus Wairisal memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mendapat mandat dari Partai Golongan Karya sebagai saksi pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu di Kecamatan Nusalaut yang dilakukan oleh PPK Nusalaut;
2. Bahwa Saksi juga mendapat mandat dari Partai Golongan Karya sebagai saksi pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu di Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu di Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah terjadi perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si;
4. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pelapor menyampaikan keberatan kepada Pimpinan PPK Amahai dan Pimpinan KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah terkait suara milik Pelapor telah dipindahkan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Perindo Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si;
5. Bahwa pada Rapat Pleno Perhitungan dan rekapitulasi sura Pemilu di Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, saksi melihat Sekretaris Partai Perindo ada menyampaikan permasalahan, tetapi tidak terlalu serius untuk permasalahan internal Partai Perindo terkait perpindahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 (satu) pada Partai Perindo milik Pelapor **Drs. Kapressy Jacob, MAP** kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si;
6. Bahwa saksi mengetahui Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo pada TPS.07 Desa Haruru, dimana Suara Calon Nomor Urut 2 a.n. Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, pada formulir Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota tercatat memperoleh 14 suara, tetap pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Amahai terjadi penambahan menjadi 24 suara.



4. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Dalam hal ini bertindak sebagai para terlapor dalam Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024, Yang di sampaikan oleh **Drs.Kapressy Jacob,MAP**, Dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

- a). Bahwa Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Perbuatan yang menyebabkan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah mendapat tambahan suara dan/ atau terjadi pengurangan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku tengah tertentu dalam pemilihan umum tahun 2024, yang bertempat dikantor Kecamatan / Sekretariat PPK Kecamatan Amahai.

Bahwa sesungguhnya apa yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Permohonannya sangatlah tidak jelas karna pelapor tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan utuh, perihal bagaimana dan cara-cara seperti apa proses pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor, dikatakan demikian, karena para terlapor dalam melaksanakan tugas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat kecamatan telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang mana kemudian dalam pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1). serta ayat (4):

Pasal 14 ayat (1)

PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara dikecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4, dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.

Pasal 15 ayat (1)

PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), untuk perolehan suara diseluruh TPS dalam wilayah kerjanya.

PPK Telah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4, dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.

Pasal 15 ayat (4)

Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan suara dikecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain, sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK.

Bahwa rapat pleno sebagaimana dimaksud dimulai pada tanggal 15 februari Tahun 2024, dan kemudian diskorsing untuk menunggu kotak suara hasil pemungutan dan perhitungan suara pada masing-masing TPS dalam setiap wilayah PPS, kembali ke kecamatan atau sekretariat PPK Kecamatan Amahai, rapat pleno sebagaimana dimaksud baru dapat dilanjutkan pada tanggal 17 Februari tahun 2024 atau 2 hari setelah diskorsing, rapat pleno dimaksud kemudian berlangsung dan baru dapat diselesaikan pada tanggal 6 maret 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya diatas, PPK kecamatan Amahai dalam melaksanakan proses Rekapitulasi terhadap seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, dimulai dari Desa Banda Baru smapai dengan desa Tamilow terdapat beberapa tanggapan dari beberapa saksi dan Rekomendasi Panwascam atas berbagai temuan yang mana kemudian keberatan maupun rekomendasi sebagaimana dimaksud, sesungguhnya telah di selesaikan oleh para terlapor dalam rapat pleno PPK kecamatan Amahai.



- b) Bahwa para terlapor baru mengetahui telah terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara diantara sesama calon DPRD Kab (dalam internal partai Perindo), pada saat PPK telah selesai melaksanakan proses finishing atas semua data pengguna hak pilih (bukan sebaran suara sah partai atau suara sah calon) pada tanggal 12 maret pukul 21.00 wit (hari dan tanggal di mana para terlapor bersiap untuk mengikuti dan melaksanakan rekapitulasi di Tingkat kabupaten). (Pada hari,tanggal dan waktu yg sama) Pelapor bersama Tim dari partai Perindo mendatangi kantor Sekretariat PPK kecamatan amahai untuk mengajukan keberatan terkait dengan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud. terlapor kemudian mengarahkan pelapor agar menyampaikan keberatan untuk ditindak lanjuti di tingkat rekapitulasi kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 25 ayat ke-4.:

Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan panwaslu kecamatan yang tidak dapat diselesaikan dikecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi untuk ditindak lanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten.

Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, dimana keberatan pelapor disampaikan setelah berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka para terlapor tidak dapat menindak lanjuti keberatan pelapor karena berkaitan dengan kewenangan para terlapor yang telah selesai masa rekapitulasinya, sehingga untuk penyelesaian atas keberatan pelapor agar dapat disampaikan dan diselesaikan pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

- c) Bahwa permohonan dan atau laporan yang telah diajukan oleh pemohon dengan menjadikan para terlapor sebagai pihak dalam laporan perkara *a quo* sesungguhnya keliru atau salah alamat karena para terlapor tidak lagi memiliki kewenangan menyelesaikan keberatan pelapor karena waktu rekapitulasi pada tingkat kecamatan yang telah dijalankan oleh para terlapor telah selesai dan berakhir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah untuk menerima memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada agenda pembuktian Terlapor tidak mengajukan bukti.

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada agenda pembuktian Terlapor tidak mengajukan saksi.

7. KESIMPULAN

KESIMPULAN PELAPOR

1. Bahwa pelapor tidak lagi menyajikan perihal jawaban dari para terlapor namun hanya akan ditanggapi secara garis besar dan pada pokok/intinya sebagai berikut:
 - a) Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah Pelapor telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil laporannya, sebaliknya Terlapor tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya.
 - b) Bahwa dalam pemeriksaan perkara pelanggaran Pemilu ini, telah diajukan bukti-bukti oleh Para Pihak, yakni sebagai berikut:

1) Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pelapor:

Adapun Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pelapor, yakni sebagai berikut :

1. **Bukti P – 1** : Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO.
2. **Bukti P – 2** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 1 Desa Soahuku.
3. **Bukti P – 3** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 2 Desa Soahuku
4. **Bukti P – 4** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 3 Desa Soahuku
5. **Bukti P - 5** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 4 Desa Soahuku
6. **Bukti P – 6** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 5 Desa Soahuku
7. **Bukti P – 7** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 6 Desa Soahuku
8. **Bukti P – 8** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 8 Desa Soahuku
9. **Bukti P – 9** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 11 Desa Soahuku
10. **Bukti P – 10** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 1 Desa Amahai
11. **Bukti P – 11** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 2 Desa Amahai
12. **Bukti P – 12** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 4 Desa Amahai
13. **Bukti P – 13** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 7 Desa Amahai
14. **Bukti P – 14** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 8 Desa Amahai
15. **Bukti P – 15** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 10 Desa Amahai
16. **Bukti P – 16** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 1 Desa Adm. Yainuelo
17. **Bukti P – 17** : Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 2 Desa Adm. Yainuelo



18. **Bukti P – 18 :** Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 5
Desa Adm. Yainuelo
19. **Bukti P – 19 :** Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 7
Desa Adm. Yainuelo
20. **Bukti P – 20 :** Formulir Model C Hasil DPRD KabKot TPS 7
Desa Haruru

- 2) Bahwa Terlapor tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil jawabannya.
- 3) Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut:

1. Saksi **FRANS J. PICARIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi tahu diperiksa dalam pemeriksaan pelanggaran pemilu saat ini karena adanya penambahan suara bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 2 a.n. Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si;
- b. Saksi menerangkan ketika mendengar ada penambahan suara bagi Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si di 2 (dua) Desa yakni Desa Soahuku dan Desa Amahai, saksi bersama Bapak Kapressy Jacob pergi ke Sekretariat PPK, dan disana ketemu dengan Ketua dan Anggota PPK serta menyampaikan temuan adanya penambahan suara tersebut;
- c. Bahwa sekalipun saksi telah menyampaikan adanya penambahan suara terhadap Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, tetapi PPK Amahai tidak melakukan perbaikan;
- d. Bahwa adapun penambahan suara yang saksi tahu pada 2 (dua) desa yakni Desa Soahuku dan Desa Amahai, yakni sebagai berikut:
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 1 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 1 Suara,





- tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 4 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 2 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 4 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 9 suara;
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 3 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 2 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 7 suara;
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 4 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 8 suara;
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 5 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 5 suara;
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 6 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 3 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 8 suara;



- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 8 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 7 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 11 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 6 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 11 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 1 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 2 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 12 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 2 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 7 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 4 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 3 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 7 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku

Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 10 suara;

- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 8 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 3 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 13 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 10 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 1 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 4 suara;



2. Saksi **JULIANUS WATTIMENA**, dbawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 1 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 1 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 4 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 2 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 4 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 9 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 3 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor



- Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 2 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 7 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 4 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 8 suara;
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 5 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 5 suara;
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 6 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 3 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 8 suara;
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 8 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 7 suara;
 - Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 11 Desa Soahuku, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 6 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 11 suara;



- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 1 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 2 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 12 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 2 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 7 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 4 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 3 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 7 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 10 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 8 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 3 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 13 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 10 Desa Amahai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si

memperoleh 1 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 4 suara;

- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 1 Desa Administratif Yainuelo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 3 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 2 Desa Administratif Yainuelo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 2 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 5 Desa Administratif Yainuelo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si memperoleh 2 Suara, tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 5 suara;
- Bahwa pada formulir model C Hasil TPS 7 Desa Administratif Yainuelo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tidak memperoleh Suara atau (0), tetapi dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO tercatat 2 suara;
- Bahwa Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M. Si tercatat ada 24 Suara.



3. Saksi **STEVANUS WAIRISSAL**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 2 a.n. Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, pada formulir Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota tercatat memperoleh 14 suara, tetap pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Amahai terjadi penambahan menjadi 24 suara.

4. Bahwa Terlapor tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan jawabannya.

c). Bahwa berdasarkan Bukti Surat maupun Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dalam Persidangan perkara *a quo* sebagaimana terurai tersebut di atas, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pelapor telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil laporan, sebaliknya Terlapor tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya atau jawabannya.
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 1** dan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor, maka telah terbukti terjadinya Penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. **Dr. Yuanita Missy, S.E., M.S.i sebanyak 106 Suara;**
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 2, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 1 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 1 Suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 4 suara, atau ditambahkan sebanyak 3 Suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 3, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 2 Desa





- Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 4 Suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 9 suara, atau ditambahkan sebanyak 5 Suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 4, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 3 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 2 Suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara, atau ditambahkan sebanyak 5 Suara;
 - Bahwa berdasarkan **Bukti P – 5, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 4 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar adalah tidak memperoleh suara atau (0), tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 8 suara;
 - Bahwa berdasarkan **Bukti P – 6, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 5 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar adalah tidak mendapatkan suara atau (0), tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 5 suara;
 - Bahwa berdasarkan **Bukti P – 7, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka

tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 6 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, memperoleh suara yang benar adalah 3 suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 8 suara, atau yang ditambahkan sebanyak 5 Suara;

- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 8, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 8 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak mendapatkan suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 9, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 11 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 6 suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 11 suara, atau ditambahkan sebanyak 5 Suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 10, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 1 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 2 suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 12 suara, atau ditambahkan sebanyak 10 Suara;





- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 11, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 2 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara atau (0), tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 12, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 4 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara atau (0), tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 3 suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 13, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 7 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara atau (0), tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 10 suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 14, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 8 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 3 suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 13 suara;



- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 15, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi FRANS J. PICARIMA** serta **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 10 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 1 suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 4 suara, atau penambahan sebanyak 3 suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 16, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 1 Desa Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara atau (0), tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 3 suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 17, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 2 Desa Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara atau (0), tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 2 suara;
- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 18, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 5 Desa Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 2 suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 5 suara, atau ada penambahan sebanyak 3 suara;



- Bahwa berdasarkan **Bukti P – 19, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi JULIANUS WATTIMENA**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 7 Desa Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara atau (0), tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 2 suara;
 - Bahwa berdasarkan **Bukti P – 20, Bukti P - 1** dan Keterangan **Saksi JULIANUS WATTIMENA** serta **Saksi STEVANUS WAIRISSAL**, maka tidak dapat disangkal kebenarannya bahwasanya di TPS 7 Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 14 suara, tetapi ditambahkan dalam Lampiran Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KabKot menjadi 24 suara, atau ada penambahan sebanyak 10 suara.
- d) Bahwa penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si patut dikualifisir memenuhi perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang dikutip :

Pasal 532 UU. No. 7 / 2017 jo. UU No. 7/2023 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

- e) Bahwa karena perbuatan *a quo* dikualifisir sebagai perbuatan pidana, maka patut menurut hukum untuk diteruskan ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maluku Tengah guna diproses secara pidana.
- f) Bahwa selain itu, perubahan hasil perolehan suara yakni dari data yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C.Hasil-DPRD KAB/KOT diubah dan/ atau ditambahkan dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO patut pula dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi, sehingga beralasan hukum untuk diperbaiki.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa Laporan ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:



- 1. Mangabulkan permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Terlapor telah melakukan penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si **sebanyak 106 Suara**.
- 3. Menyatakan perbuatan terlapor dikualifisir sebagai Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Administrasi.
- 4. Melimpahkan Laporan Pelapor ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maluku Tengah guna diproses secara pidana.
- 5. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, sesuai hasil perolehan suara yang benar di TPS per Desa sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon	TPS	Hasil Perolehan Suara yang benar
DESA SOAHUKU			
2.	Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si	TPS 1	1
		TPS 2	4
		TPS 3	2
		TPS 4	0
		TPS 5	0
		TPS 6	3

		TPS 8	0
		TPS 11	6
DESA AMAHAI			
2.	Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si	TPS 1	2
		TPS 2	0
		TPS 4	0
		TPS 7	0
		TPS 8	3
		TPS 10	1
DESA ADMINISTRATIF YAINUELO			
2.	Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si	TPS 1	0
		TPS 2	0
		TPS 5	2
		TPS 7	0
DESA HARURU			
2.	Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si	TPS 7	14

6. Memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh dalam pelaksanaan putusan ini.

KESIMPULAN TERLAPOR



1. Bahwa sesungguhnya apa yang telah di dalilkan oleh pelapor dalam permohonan-Nya sangat tidak jelas karena pelapor tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan utuh, perihal bagaimana dan cara-cara seperti apa proses pelanggaran yg di lakukan oleh terlapor, dikatakan demikian, karena para terlapor dalam melakukan tugas rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat kecamatan telah sesuai dengan apa yg telah di amanatkan dalam ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor 05 Tahun 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang mana kemudian dalam pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1). serta ayat ke (4).:

Pasal 14 Ayat (1)

PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara dikecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4, dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.

Pasal 15 ayat (1)

PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat ke-1, untuk perolehan suara diseluruh TPS dalam wilayah kerjanya.

PPK Kecamatan Amahai telah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4, dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.

Pasal 15 ayat (4)

Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan suara dikecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain, sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK.

Bahwa rapat pleno sebagaimana dimaksud dimulai pada tanggal 15 februari Tahun 2024, dan kemudian diskorsing untuk menunggu kotak suara hasil pemungutan dan perhitungan suara pada masing-masing TPS dalam setiap wilayah PPS, kembali ke kecamatan atau sekretariat PPK kec Amahai, rapat pleno sebagaimana dimaksud baru dapat dilanjutkan pada tanggal 17 Februari tahun 2024 atau 2 hari setelah diskorsing, rapat pleno dimaksud kemudian berlangsung dan baru dapat diselesaikan pada tanggal 6 maret 2024, PPK kecamatan amahai selanjutnya melakukan finishing terhadap DPT, DPTB dan DPK (bukan sebaran suara sah partai atau suara sah calon). Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya diatas, PPK kecamatan Amahai dalam melaksanakan proses Rekapitulasi terhadap seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, dimulai dari Desa Banda Baru smapai dengan desa Tamilow terdapat beberapa tanggapan dari beberapa saksi dan Rekomendasi Panwascam atas berbagai temuan yang mana kemudian keberatan maupun rekomendasi sebagaimana dimaksud, sesungguhnya telah di selesaikan oleh para terlapor dalam rapat pleno PPK kecamatan Amahai.

2. Bahwa para terlapor baru mengetahui telah terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara diantara sesama calon DPRD Kab (dalam internal partai Perindo), pada saat Pelapor bersama Tim dari partai Perindo mendatangi kantor Sekretariat PPK kecamatan amahai untuk mengajukan keberatan terkait dengan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud. terlapor kemudian mengarahkan pelapor agar menyampaikan keberatan untuk ditindak lanjuti di tingkat rekapitulasi kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 25 ayat ke-4.:

Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan panwaslu kecamatan yang tidak dapat diselesaikan dikecamatan, PPK

mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi untuk ditindak lanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten.

Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, dimana keberatan pelapor disampaikan setelah berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka para terlapor tidak dapat menindak lanjuti keberatan pelapor karena berkaitan dengan kewenangan para terlapor yang telah selesai masa rekapitulasinya, sehingga untuk penyelesaian atas keberatan pelapor agar dapat disampaikan dan diselesaikan pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

3. Bahwa permohonan dan atau laporan yang telah diajukan oleh pemohon dengan menjadikan para terlapor sebagai pihak dalam laporan perkara aquo sesungguhnya keliru atau salah alamat karna para terlapor tidak lagi memiliki kewenangan menyelesaikan keberatan pelapor karena waktu rekapitulasi pada tingkat kecamatan yang telah dijalankan oleh para terlapor telah selesai dan berakhir.
4. Bahwa keterangan yg di sampaikan oleh saksi tidaklah mendasar karena saksi tidak secara langsung menyaksikan, mendengar dan mengalami apa yang menjadi dalil dari pelapor, dan saksi juga bukan saksi mandat dari partai perindo dalam proses rekapitulasi di Tingkat kecamatan amahai.



8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

- 8.1.1. Bahwa pelapor mengetahui peristiwa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum penambahan suara pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan I (satu) atas nama Dr. Yuanita Missy, SE., M.Si pada tanggal 12 Maret Tahun 2024;
- 8.1.2. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan amahai hanya terjadi permasalahan pada TPS 17 Kelurahan/Desa haruru selebihnya tidak ada permasalahan yang terjadi;
- 8.1.3. Bahwa telah terjadi penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan I (Satu) dari Partai Perindo atas nama Dr. Yuanita Missy, SE., M.Si dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKot pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008 dan 011 Desa Souhuku, TPS

001, 002, 004, 007, 008, dan 010 Desa Amahai, TPS 001, 002, 005, 007 Desa Administratif Yainuelo dan TPS 007 Desa Haruru yang mana tidak sesuai dengan formulir Model C Hasil DPRD KabKot;

- 8.1.4. Bahwa Para Terlapor Memberikan Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKot kepada hanya untuk di tanda tangani bukan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
- 8.1.5. Bahwa Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKot tidak di tandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK beserta para Saksi mandat Partai Politik, dan saksi menerima Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKot dalam bentuk soft Copy;
- 8.1.6. Bahwa para terlapor baru mengetahui telah terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara diantara sesama calon DPRD Kab (dalam internal partai Perindo), pada saat PPK telah selesai melaksanakan proses finishing atas semua data pengguna hak pilih (bukan sebaran suara sah partai atau suarah sah calon) pada tanggal 12 maret pukul 21.00 wit (hari dan tanggal di mana para terlapor Bersiap untuk mengikuti dan melaksanakan rekapitulasi di Tingkat kabupaten). (Pada hari,tanggal dan waktu yg sama) Pelapor bersama Tim dari partai Perindo mendatangi kantor Sekretariat PPK kecamatan amahai untuk mengajukan keberatan terkait dengan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud. terlapor kemudian mengarahkan pelapor agar menyampaikan keberatan untuk ditindak lanjuti di tingkat rekapitulasi kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 25 ayat ke-4.

Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan panwaslu kecamatan yang tidak dapat diselesaikan dikecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi untuk ditindak lanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten.

8.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas laporan pelapor (Drs.Kapressy Jacob,MAP), jawaban terlapor (Ketua dan Anggota PPK Amahai), bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor serta kesimpulan yang disampaikan oleh pelapor, maka majelis pemeriksa dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

8.2.1. Penilaian terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

- 1) Menimbang bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan; *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;*
- 2) Menimbang bahwa passal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggran Administrasi Pemilihan Umum. Menyatakan; Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan angka 1 dan 2, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah berwenang menyelesaikan, menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan objek adalah perbuatan atau Tindakan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8.2.2. Penilaian Terhadap Kedudukan Hukum Pelapor

- 1) Menimbang bahwa ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*

- 2) Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1)) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggran Administrasi Pemilihan Umum. Menyatakan; *Pelapor dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum terdiri atas: a). Warga Negara Indonesai yang mempunyai hak pilih, b) Peserta Pemilu; dan/atau c) Pemantau Pemilu;*
- 3) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang juncto pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggran Administratif Pemilihan Umum, maka saudara Drs.Kapressy Jacob,MAP yang adalah warga negara Indonesia (WNI), memiliki kedudukan hukum untuk menyapaikan Lpaporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

8.2.3. Penilaian Terhadap Tenggang Waktu Laporan

- 1) Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan: laporan disampaikan paling



lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

- 2) Menimbang bahwa peristiwa terkait dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2024 di Kecamatan Amahai pada saat Finalisasi Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KabKo yang dijadikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada tanggal 18 Maret 2024 dan telah di tuangkan dalam formular model B.1 (Formulir Laporan) serta diregister dengan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024;
- 3) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum yang dikaitkan dengan waktu terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta waktu dilaporkannya dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, maka laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Drs.Kapressy Jacob,MAP masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan.



- 8.2.4. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dari pelapor (Drs.Kapressy Jacob,MAP) dengan menggunakan formulir Model B.1 (Formulir Laporan) dan di registrasi dengan Nomor: 001/LP/AMD.PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024 yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh terlapor Ketua dan Anggota PPK Amahai berupa perbuatan atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi;
- 8.2.5. Menimbang bahwa dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilakukan oleh terlapor Ketua dan Anggota PPK Amahai yaitu berkaitan dengan penambahan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah daerah Pemilihan 1

atas nama Dr. Yuanita Missy, SE., MSi nomor urut 2 (dua) dari partai Perindo yang terjadi saat finalisasi formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabkot dalam Sirekap;

- 8.2.6. Menimbang peristiwa penambahan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah daerah Pemilihan 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, SE., MSi nomor urut 2 (dua) dari partai Perindo yang terjadi pada saat finalisasi formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKot pada Kecamatan Amahai tidak sesuai dengan Formulir C-Hasil pada TPS 001, 002, 03, 004, 005, 006, 008, 0011 Desa Souhuku, TPS 001, 002, 004, 007, 008, dan 0010 Desa Amahai, TPS 001, 002, 005 dan 007 Desa Administratif Yainuelo serat TPS 007 Desa Haruru;
- 8.2.7. Menimbang bahwa ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan: Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 8.2.8. Menimbang bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan: Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: 1) mandiri; 2). jujur; 3). adil; 4). berkepastian hukum; 5). tertib; 6). terbuka; 7). proporsional; 8). profesional; 9). akuntabel; 10). efektif; dan 11). Efisien;
- 8.2.9. Menimbang bahwa ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum menyatakan: *“PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima*



kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya”;

- 8.2.10. Menimbang bahwa ketentuan pasal 15 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum menyatakan: mencocokkan data dalam formulir Model: 1. C. HASIL-PPWP; 2. C. HASIL-DPR; 3. C. HASIL-DPD; 4. C. HASIL-DPRD PROV, C. HASIL-DPRA, C. HASIL-DPRP, C. HASIL-DPRPB, C. HASIL-DPRPT, C. HASIL-DPRPS, C. HASIL DPRPP, atau C. HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C. HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- 8.2.11. Menimbang bahwa ketentuan pasal 15 ayat (6) huruf g dan h Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum menyatakan: mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- 8.2.12. Menimbang bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum menyatakan: PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara



dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dibuat melalui Sirekap;

8.2.13. Menimbang bahwa ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum menyatakan: PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali;



8.2.14. Menimbang bahwa ketentuan pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum menyatakan Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap;

8.2.15. Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana bukti dokumen yang di ajukan oleh pelapor (Drs.Kapressy Jacob,MAP) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum berupa formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKot pada TPS TPS 001, 002, 03, 004, 005, 006, 008, 0011 Desa Souhuku, TPS 001, 002, 004, 007, 008, dan 0010 Desa Amahai, TPS 001, 002, 005 dan 007 Desa Administratif Yainuelo serat TPS 007 Desa Haruru berbeda dengan formulir Model C-Hasil DPRD KabKot;

8.2.16. Menimbang bahwa berdasarkan jawaban/tanggapan terlapor (Ketua dan Anggota PPK Amahai) terhadap dalil pelapor (Drs.Kapressy Jacob,MAP) yang mana pada pokoknya terlapor telah melaksanakan Rekapitulasi sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya, 15 ayat (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dan terlapor mengetahui bahwa telah terjadi perbedaan atau selisih perolehan suara diantara sesama calon DPRD Kab (dalam internal partai Perindo), pada saat PPK telah selesai melaksanakan proses finishing atas semua data pengguna hak pilih (bukan sebaran suara sah partai atau suara sah calon) pada tanggal 12 maret pukul 21.00 wit (hari dan tanggal di mana para terlapor Bersiap untuk mengikuti dan melaksanakan rekapitulasi di Tingkat kabupaten). (Pada hari,tanggal dan waktu yg sama)Pelapor bersama Tim dari partai Perindo mendatangi kantor Sekretariat PPK kecamatan amahai untuk mengajukan keberatan terkait dengan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud. terlapor kemudian mengarahkan pelapor agar menyampaikan keberatan untuk ditindak lanjuti di tingkat rekapitulasi kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 25 ayat ke-4.:

Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan panwaslu kecamatan yang tidak dapat diselesaikan dikecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi untuk ditindak lanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten.

- 8.2.17. Menimbang bahwa keberatan pelapor disampaikan setelah berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka para terlapor tidak dapat menindak lanjuti keberatan pelapor karena berkaitan dengan kewenangan para terlapor yang telah selesai masa rekapitulasinya, sehingga untuk penyelesaian atas keberatan pelapor agar dapat disampaikan dan diselesaikan pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- 8.2.18. Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di peroleh fakta penambahan suara sebagai berikut:



Kelurahan/ Desa	TPS	Dr. Yuanita Missy, SE., M. Si		Drs.Kapressy Jacob,MAP	
		C-Hasil	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil
Soahuku	1	1	4	1	1
	2	4	9	1	1
	3	2	7	1	1
	4	0	8	2	2
	5	0	5	3	3
	6	3	8	1	1
	8	0	7	2	2
	11	6	11	5	5
Amahai	1	2	12	0	0
	2	0	7	0	5
	4	0	3	0	0
	7	0	10	8	8
	8	3	13	15	15
	10	1	4	0	0
Yainuelo	1	0	3	0	0
	2	0	2	0	0
	5	2	5	2	2
	7	0	2	0	0
Haruru	7	14	24	16	16

- 8.2.19. Menimbang bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Amahai, sebagaimana fakta yang terungkap yaitu tidak terjadi permasalahan selain pada TPS 17 Desa Haruru

sehingga pada TPS tersebut melakukan penghitungan suara Ulang;

- 8.2.20. Menimbang Bahwa Terhadap Fakta Ketidak Sesuaian Perolehan Suara Tersebut Terlapor Dalam Siding Pemeriksaan Tidak Membantah Atau Membuktikan Sebaliknya;
- 8.2.21. Menimbang Bahwa Pada Hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Melalui Sidang Pleno Terbuka KPU Republik Indonesia Telah Menetapkan Hasil Pemilu Secara Nasional Melalui Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8.2.22. Menimbang Bahwa Ketentuan Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyebutkan: *"Dalam Hal Terjadi Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Secara Nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh KPU Kepada Mahkamah Konstitusi"*.
- 8.2.23. Menimbang Bahwa Perbaikan Administrasi Terhadap Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Pada Daerah Pemilihan I (Satu) Dinilai Akan Memengaruhi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Telah Ditetapkan Secara Nasional Oleh KPU Republik Indonesia
- 8.2.24. Menimbang Bahwa Ketentuan Pasal 461 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyebutkan: *"Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Untuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Berupa:*
- 1) *Perbaikan Administrasi Terhadap Tata Cara, Prosedur, Atau Mekanisme Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;*
 - 2) *Teguran Tertulis;*



- 3) *Tidak Diikutkan Pada Tahapan Tertentu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan;*
- 4) *Sanksi Administrasi Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini”.*

8.2.25. Menimbang Bahwa Setelah Adanya Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional, Setiap Perselisihan Mengenai Perolehan Suara Hasil Pemilu Dilaksanakan Oleh Lembaga Yang Berwenang, Dalam Hal Ini Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sehingga Dengan Alasan Hukum Tersebut Majelis tidak berwenang memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada Terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah berwenang menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
2. Pelapor (Drs.Kapressy Jacob,MAP) memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
3. Laporan yang diajukan oleh pelapor (Drs.Kapressy Jacob,MAP) masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
4. Telapor (Ketua dan Anggota PPK) terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan Administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Laporan Pelapor atas nama Drs.Kapressy Jacob,MAP untuk Sebagian;

2. Menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Amahai) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
3. Memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah agar para terlapor tidak diikuti sertakan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Demikian diputuskan pada pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah oleh 1) La Ami Suri, S.Pdi sebagai Ketua, 2) Roos Losia Kanikir, S.Pd dan 3) Siti Nur Malawat, SH masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (04-04-2024) dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (04-04-2024).

Ketua

Ttd
(La Ami Suri, S.Pdi)

Anggota

Ttd
(Roos Losia Kanikir, S.Pd)

Anggota

Ttd
(Siti Nur Malawat, SH)

Sekretaris Pemeriksa

Ttd
(Iksan, SH)

Salinan Putusan Ini dibuat sesuai dengan aslinya
Masohi, 04 April 2024
Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah



Iksan, SH